

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **3.1 Kesimpulan**

Dari uraian hasil pelaksanaan dan pengamatan selama kegiatan PKL di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk. cabang Dr. Soetomo, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk. cabang Dr. Soetomo selaku penyewa tanah dan/atau bangunan milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo telah melakukan sistem pemotongan penghasilan pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan/atau bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan/atau bangunan yang dilaksanakan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk. cabang Dr. Soetomo sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa (tidak termasuk PPN) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dibuatkan bukti potong.
3. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk. cabang Dr. Soetomo telah melaksanakan penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan sistem elektronik atau e-billing sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu sebelum jatuh tempo yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

##### **3.2 Saran**

1. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya
  - a. Diharapkan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, khususnya program studi perpajakan, dapat memberikan berbagai referensi perusahaan supaya mahasiswa PKL lebih mudah dalam memilih dan mendapatkan perusahaan demi kelancaran kegiatan PKL.

- b. Lebih dioptimalkan pengarahannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan supaya mahasiswa mendapat gambaran yang jelas tentang kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang akan dilaksanakan.
2. Bagi PT. BPD Jawa Timur (Persero) Tbk cabang Dr. Soetomo
  - a. Diharapkan dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik dalam segala hal demi kelancaran pembuatan tugas akhir.
  - b. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk. cabang Dr. Soetomo harus tetap mempertahankan dan lebih meningkatkan ketaatan dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama sebagai pemotong pajak, sehingga dapat menghindari resiko dikenakannya sanksi perpajakan.

